

ISSN : 2442-6644

AL-Maqasid

Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan

Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2017

المقاصد

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpun
jurnal.iain-padangsidimpun.ac.id
2017



AL-Maqasid

Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan

Penanggung Jawab
Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag

Redaktur
Ahmatnjar, M.Ag

Penyunting Akhir
Mudzakkir Khotib Siregar, MA

Desain Grafis
Sawaluddin Siregar, MA

Sekretariat
Hendra Gunawan, MA
Puji Kurniawan, SHI., MA.Hk

Alamat Redaksi

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan
website :jurnal. iain-padangsidimpuan.ac.id

DAFTAR ISI

ISSN : 2442-6644

Salam Redaksi	iii
Daftar Isi	vi
Pedoman Transliterasi	vii
Konsep Nasakh Mahmud Muhammad Thaha dan Implikasi Terhadap Hukum Islam Kholidah	1-12
Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Dermina Dalimunthe	13-35
Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Model GBHN Mardona Siregar	36-45
Ulama, Institusi Pendidikan, dan Kekuasaan Pada Masa Klasik Islam; Suatu Tinjauan Sejarah Sosial Politis Mahmuddin Siregar	46-64
Secuil Kontroversi Kitab Bidāyatul Hidāyah Karya Al-Ghazāliy Ali Sati	65-78
Analisis Makna Ummi dalam Alquran dan Hadis Dame Siregar	79-101
Kisah Nabi Yusuf As dalam Al-Qur'an Hasiah	102-124
Kepribadian Muslim yang Baik dalam Surah Al-Furqon Ayat 63-75 Tatta Herawati Daulae	125-140
Intraksi Sosial dalam Keluarga Islam Nahriyah Fata	141-160
Menakar Konsepsi Khilafah Musa Arifin	161-181

KONSEP NASAKH MAHMUD MUHAMMAD THAHA DAN IMPLIKASI TERHADAP HUKUM ISLAM

Oleh: Kholidah

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan

Abstract

The concept of nasakh be the gateway for Mahmoud Muhammad Thaha, to perform evolution syari'ah. Displacement texts Madaniyah to the texts Makkiyah a certainty, that Islamic law capable to solve the problems internasional and also human right carried by kolonialis England in Sudan. The texts Makkiyah is universal, substantive, protective the all mankind, equal and democratic. Whereas texts Madaniyah becomes established Islam and protected the internal ummah with locally and temporarily additional rules. Some additional rules are not derived from the original sources of Islam, the Qur'an and hadith. Therefore, according to Thaha, Islamic law needs to be reformed in order to adjust it to the demands of modern time so that Islamic law play significant role in the formation of humanist and democratic world.

Kata kunci: konsep, nasakh, Mahmud Muhammad Thaha, implikasi, hukum Islam.

A. Pendahuluan

Pasca kolonialisme di dunia Islam menyisakan banyak hal, sehingga masing-masing tokoh pembaru Islam menawarkan metodologi yang dianggap dapat mengembalikan eksistensi hukum Islam dalam tata pergaulan internasional, tidak terkecuali Mahmoud Muhammad Thaha. Mahmoud Muhammad Thaha adalah seorang cendekiawan yang berpandangan moderat. Ia berusaha menjadikan Islam sebagai jalan tengah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul di Sudan. Kapitalisme dan sosialisme yang dibawa oleh kolonial Inggris di Sudan dan juga pemikiran Islam konservatif memaksanya untuk mengkaji ulang hukum Islam yang ada. Lewat redefinisi nasakh, beliau menawarkan teori evolusi untuk menjawab persoalan-persoalan HAM dan internasional. Menurut beliau teori evolusi dalam hal hukum Islam sangat penting, karena umat Islam dihadapkan kepada dua pilihan. Pertama, tetap menggunakan hukum Islam klasik dengan berbagai macam kekurangan dan kerancuan terminologisnya dan. Kedua, menggunakan hukum barat yang disebarkan melalui kolonialisme yang mau tidak mau harus diterima karena tidak alternatif yang memadai. Tulisan ini akan

menggambarkan pemikiran Mahmoud Muhammad Thaha tentang *nasakh* sebagai pintu masuk untuk melakukan evolusi syari'ah.

B. Pembahasan

1. Riwayat Singkat Mahmud Muhammad Thaha

Nama lengkap, Mahmoud Muhammad Taha. Lahir di Rufa'ah, kota kecil di tepi timur *Blue Nile*, Sudan pusat pada tahun 1909 atau 1911. Ia menyelesaikan pendidikan di Gordon Memorial College (sekarang Universitas Khartoum) pada Fakultas Teknik dan menjadi seorang pegawai jawatan kereta api Sudan. Di samping seorang teknisi, beliau aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Sudan dan bergabung dengan partai Republik (*the Republican Party*). Partai ini berorientasi Islam modernis sebagai tandingan Islam tardisional konservatif. Lewat partai tersebut beliau melakukan kritikan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, dalam menangani masalah non muslim, yang pada akhirnya membuat beliau sering keluar masuk penjara dan meninggal ditiang gantung pada tanggal 18 Januari 1985.¹

Meskipun Mahmoud Muhammad Thaha mengenyam pendidikan umum, tetapi beliau memiliki pemikiran keagamaan yang luas. Hal ini dapat dilihat dari hasil karya beliau semasa hidup. Dalam sebuah literatur menyebutkan Mahmoud Muhammad Thaha telah menulis lebih dari 30 buku. Buku-buku dimaksud antara lain adalah 1. *Al-Safar al-Awwal*; 2. *Al-Bayān al-Lazī alQāhu Ra'īs al-Hizb fī al- Ijtimā' al-Ām*; 3. *Qull Hāzihi Sabīlī*; 4. *Usus Dustūr al-Sūdān*; 5. *Al-Hizb al- Jumhūry 'alā Hawādits al-Sā'ah*; 6. *Al-Hizb al-Jumhūry Yursilu Khiṭāban Li Jamāl Abd al-Nāṣir*; 7. *Al-Islām, Risālah al-Ṣalāt*; 8. *Ṭarīqu Muhammad*; 9. *Risālah Ṣāniyah min al-Islām*; 10. *Al-Taḥaddy al-Lazī Yuwājihu al-'Arab*; 11. *Musykilat al-Syarq al-Auwsaṭ*; 12. *Al-Dustūr al-Islām ? Na'am wa Lā !!*; 13. *Za'im Jabhat al-Miṣāq fī Mizān*; 1) *Al- Ṣaqāfah al-Gharbiyyah*, 2) *Al-Islām*; 14. *Al-Islām bi-Risālatihi al-Ūlā Lā Yaṣluhu Li Insāniyat al-Qarn al-'Isyrīn*; 15. *Baīnā wa Baina Maḥkamah al-Riddah* dan lain-lain.

¹Agus Moh. Najib, *Evolusi Syari'ah*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007) hlm. 1

Latar belakang pendidikan, kondisi Sudan yang berintraksi dengan peradaban Barat yang dibawa oleh pemerintah kolonial Inggris dan juga kondisi masyarakat Sudan yang mempunyai kecenderungan Islam sufistik, telah membentuk konstruksi nalar Mahmoud Muhammad Thaha. Pemikirannya cenderung mengkombinasikan antara spritualitas dan rasionalitas. Pada peta pemikiran tokoh, beliau dimasukkan sebagai seorang cendekiawan yang berpandangan moderat. Mahmoud Muhammad Thaha, berusaha menjadikan Islam sebagai jalan tengah dalam menghadapi kapitalis, sosialis Barat dan juga Islam konservatif dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul di Sudan.

2. Konsep Naskh Mahmud Muhammad Thaha

Naskh secara bahasa memiliki beberapa arti, yaitu penghapusan (*al-izālah*), pembatalan (*al-ibṭāl*), pemindahan (*al-naql*), perubahan atau penggantian (*al-ibḍāl*), dan pengalihan (*al-tahwīl* atau *al-intiqāḥ*). Arti-arti tersebut ditemukan pada sejumlah ayat di dalam Alquran, misalnya dalam surat al-Baqarah ayat 106), surat al-A'raf ayat 154, surat al-Ḥajj ayat 52 dan surat al-Jāsyiah ayat 29.² Adapun secara istilah terdapat beberapa defenisi yang dikemukakan oleh para ulama. Ulama *salaf* atau *mutaqaddimin* mengartikan *naskh* secara luas, mencakup: 1) pembatalan hukum yang ditetapkan terdahulu oleh hukum yang datang kemudian, 2) *takhshish al-ām*, yakni pengecualian hukum yang bersifat umum oleh hukum yang bersifat khusus yang datang kemudian, (3) *bayān al-mubham wa al-majhul*, yakni penjelasan terhadap hukum yang bersifat samar, dan (4) *taqyid al-muṭlaq*, yaitu penetapan syarat terhadap hukum terdahulu yang bersifat *muṭlaq* (belum bersyarat).³

Sedangkan ulama *muta'akhirin* mengartikan *naskh* dengan penghapusan atau pembatalan atas keberlakuan hukum syara' terdahulu oleh suatu teks syara' yang datang kemudian, dan yang berlaku adalah ketentuan yang terakhir menggantikan ketentuan yang mendahuluinya.⁴ Pada perkembangan selanjutnya, *naskh* difahami sebagai suatu metode yang digunakan oleh para ahli hukum Islam

²Lihat: Manna Khalil al-Qattan, *Mabāhis fī 'Ulūmil Qurān*, terj. (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1996) hlm. 326

³Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fī Ushul al-Syari'at*, jilid III, (Beirut: Daral-Ma'arif, 1975), hlm. 108. Lihat juga, M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran*, (Bandung: Mizan, 1997) hlm. 144.

⁴Wahbah az-Zuhaili, *al-Wajiz fī Ushul Fiqh*, (Damaskus: Darul Fiqh, 2007) hlm. 237

ketika menemukan ayat-ayat yang dianggap berlawanan satu sama lainnya (*ta'arud al-adillah*). Metode *naskh* dapat digunakan apabila, 1) ayat-ayat yang dianggap bertentangan tersebut tidak dapat dikompromikan (*al-jam'u wa al-taufiq*) dan 2) harus diketahui secara meyakinkan urutan turunnya ayat-ayat tersebut, sehingga yang lebih dahulu ditetapkan sebagai *mansukh* (sesuatu yang dibatalkan, dihapus, dipindahkan, diganti dan dipalingkan dan yang datang kemudian sebagai *nasikh* (sesuatu yang membatalkan, menghapus, memindahkan dan memalingkan).⁵

Berbeda dengan Muhammad Thaha, *naskh* menurut beliau berarti penangguhan. Yakni penangguhan ayat yang datang belakangan oleh ayat yang turun lebih dahulu, atau sebaliknya penangguhan ayat yang turun lebih dahulu oleh ayat yang datang belakangan jika kondisi menghendaki yang demikian. Oleh sebab itu, ayat-ayat yang sudah *dimansukh* masih dapat dipakai lagi sesuai dengan kebutuhan.⁶ Menurut Muhammad Thaha, *naskh* juga digunakan ketika menemukan ayat-ayat yang dianggap berlawanan satu sama lainnya (*ta'arud al-adillah*). Hanya saja penggunaan metode *naskh* ini, tidak menghendaki kepada penghapusan hukum tetapi penangguhan pemberlakuan hukum. Ayat mana yang dibutuhkan pada masa tertentu, maka ayat itulah yang diberlakukan (*muhkam*), sedangkan ayat yang tidak diperlukan karena tidak relevan dengan perkembangan kontemporer, tidak diberlakukan (*ghair muhkam*) ditangguhkan (*mansukh*). Dengan demikian, *naskh* bagi Muhammad Thaha adalah upaya menangguhkan kembali keberlakuan ayat adaniyah dengan memberlakukan kembali ayat-ayat Makkiah yang kandungannya lebih bersifat universal dan egaliter.

Pemikiran Muhammad Thaha di atas didasarkan kepada surat al-Baqarah ayat 106⁷ yang berbunyi:

ما ننسخ من اية او ننسها نأت بخير منها او مثلها الم تعلم ان الله على كل شئ قدير

⁵Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, terj.(Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), hlm. 474

⁶Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) hlm. 141

⁷Surat al-Baqarah ayat 106 juga dijadikan landasan oleh Jumhur dalam membangun konsep *nasakh*. Tetapi jumhur memahami kata "*nunsiha*" sebagai penghapusan atau penggantian sebagaimana yang terdapat dalam kamus *Lisan al-Arab*, sedangkan Muhammad Thaha memahaminya sebagai penangguhan.

Artinya:

"kapan saja Kami *menaskh* suatu ayat, atau menundanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya, atau ayat yang sebanding dengannya. Tahukah kamu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu".

Menurut Thaha, kalimat "*ma nansyakh min ayat aw nunsiha*" diartikan dengan kapan saja kami menanggukkan sebagian ayat atau menundanya, (dalam hal ini berarti menunda pelaksanaan atau penerapannya), kalimat "*na'ti bi khairim minha*" berarti mendatangkan ayat yang lebih dekat dengan pemahaman masyarakat dan lebih sesuai dengan situasi mereka ketimbang ayat yang ditunda. Maksud kalimat "*aw mitsliha*" berarti mengembalikan ayat yang sama ketika waktu memungkinkan untuk menerapkannya kembali.⁸

Atas dasar ayat di atas, Muhammad Thaha berpendapat bahwa *naskh* itu peralihan dari teks yang telah berfungsi sesuai dengan tujuannya ke teks lain yang tertunda menunggu waktu yang tepat.⁹ Penangguhan pemberlakuan ayat-ayat tersebut disebabkan oleh kebutuhan, apabila pemberlakuan ayat itu sudah dinilai tepat, maka ayat itulah yang berlaku (*muhkam*) saat itu dan sebaliknya, ayat-ayat yang berlaku sebelumnya menjadi *mansukh* untuk saat ini. Jadi konsep *naskh* Muhammad Thaha ini memungkinkan dilakukannya pemilihan dan pemakaian atau penundaan ayat-ayat tertentu. Misalnya, Apabila ada kebutuhan kemashlahatan menghendaki pemberlakuan ayat Makkiyah maka ayat Makkiyah yang diberlakukan dan menasakh ayat Madaniyah. Demikian sebaliknya, ketika kemashlahatan menghendaki pemberlakuan ayat Madaniyah, maka ayat Madaniyah yang diberlakukan dan ayat Makkiyah *dimansyukkan*.

Pemakaian dan penundaan suatu ayat menurut Muhammad Thaha dalam konsep *nasakh* didasarkan atas pertimbangan kepantasan dan kesesuaiannya dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, bukan didasarkan pada ayat mana yang datang lebih dahulu atau yang datang belakangan. Bahkan menurut beliau, ayat yang sudah *mansukh* pada waktu tertentu dapat dipergunakan lagi di waktu yang lain bila kondisinya menghendaki. Dengan demikian, konsep *nasakh*

⁸Mahmoud Muhammad Thaha, *The Second Message of Islam: Syari'ah Demokratik*, terj. (Surabaya: eLSAD, 1996) hlm. 22.

⁹Abdullah Ahmed an-Naim, *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia Dan Hubungan Internasional Dalam Islam*, (Yogyakarta: LkiS, 2004) hlm. 99-100.

Muhammad Thaha bersifat tentatif dan situasional bukan bersifat final seperti yang dipahami oleh ulama klasik. Kemudian, *nasakh* yang ditawarkan Muhammad Thaha pada saat itu adalah memutar balik kerja *naskh* yang lazim dilakukan oleh para ulama klasik. Dengan kata lain, *nasakh* versi Muhammad Thaha adalah kebalikan dari *naskh* versi ulama, yakni ayat *madaniyah* yang *dinaskh* oleh ayat *makkiyah*, sebab situasi pada saat itu menghendaki pemberlakuan ayat-ayat Makkiyah.

3. Implikasi konsep *Nasakh Terhadap Hukum Islam*

Mahmud Muhammad Thaha menyakini bahwa hukum itu tidak diundangkan kecuali untuk kemaslahatan manusia. Kemaslahatan manusia senantiasa berubah atau berbeda akibat perbedaan waktu dan tempat. Apabila ada satu hukum yang diundangkan pada suatu waktu karena adanya kebutuhan yang mendesak ketika itu, kemudian kebutuhan tersebut berakhir, maka langkah bijaksana adalah hukum itu *dinaskh* (dibatalkan) dan diganti dengan hukum yang lebih sesuai. Sehingga, norma hukum itu menjadi lebih baik daripada hukum semula, atau setidaknya sama manfaatnya bagi kehidupan manusia. Pemikiran yang demikian sejalan dengan keberadaan *naskh* dalam Alquran, adanya *nasakh* menunjukkan adanya kemungkinan hukum berubah sesuai dengan kondisi.¹⁰

Keberadaan *nasakh* dalam Alquran merupakan pintu masuk bagi Mahmud Muhammad Thaha untuk melakukan pembaharuan hukum Islam atau yang disebut dengan evolusi syari'ah (*tatwir al-Syari'ah*). Evolusi Syari'ah adalah merombak syari'ah dengan cara berpindah dari teks Alquran dan hadis yang telah memfungsikan tujuannya dan digantikan dengan teks lain yang ditunda hingga waktunya tepat, dalam hal ini dari periode Madinah ke periode Makkah.¹¹ Perpindahan dari ayat-ayat dan hadis yang selama ini menjadi landasan bagi diskriminasi terhadap kaum perempuan dan non muslim (periode Madinah), menuju ayat-ayat dan hadis lain yang kemudian ditetapkan untuk mencapai kesetaraan secara penuh bagi seluruh umat manusia tanpa membedakan jenis

¹⁰Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, vol.1 (Mustafa al-Babi al-Halibi, t.th.,) hlm. 187.

¹¹Abdullah Ahmed an-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, (Yogyakarta: LKIS, 2004) hlm. 99-100.

kelamin dan agama (periode Makkah), oleh Muhammad Thaha menyebutkan syari'ah akan mengalami evolusi (*tathawur*).

Pola pikir manusia yang telah maju kata Muhammad Thaha, mengharuskan ayat-ayat Madaniyah harus diganti dengan ayat-ayat Makkiyah. Sebab ayat-ayat Makkiyah menurut Muhammad Thaha, adalah bagian Alquran yang esensial (*ushul*), karena ayat-ayat Makkiyah membicarakan nilai-nilai fundamental dan universal Islam, yakni keadilan, persamaan derajat antara laki-laki dengan perempuan, toleransi, nilai dasar demokrasi dan hak-hak asasi manusia. Sedangkan ayat-ayat Madaniyah adalah bagian Alquran yang bersifat *furu'*, berisi ajaran yang kurang toleran, kurang menimbang keadilan, bias gender dan kurang menghormati dan bertoleransi terhadap pluralisme agama.¹² Dalam hal ini beliau ingin mengatakan bahwa ajaran Islam yang orisinal dan esensial sesungguhnya terdapat pada ayat-ayat Makkiyah, tetapi karena kesadaran dan pola pikir bangsa Arab abad ke-7 tidak bisa menerima dan memahami nilai-nilai universal Islam itu, maka diturunkan dan yang diberlakukan adalah ayat-ayat Madaniyah yang temporal dan kurang toleran.¹³ Oleh sebab itu, Ayat-ayat Makkiyah harus difungsikan kembali sebagai basis legislasi syari'at yang baru.

Perpindahan teks Alquran-hadis periode Madinah ke teks Alquran-hadis periode Makkah, menurut beliau dapat dilakukan mengingat bahwa syari'ah itu sesungguhnya bersifat historis, bukan Islam secara keseluruhan. Syari'ah merupakan produk pemikiran manusia yang bersumber pada hasil pemahaman dan intraksi manusia dengan Alquran dan hadis untuk menjawab realitas manusia saat itu. Artinya, syari'ah bagi Muhammad Thaha itu bersifat tentatif, mengalami perubahan dapat direformasi kapan saja jika tidak sesuai dengan kondisi zaman setelahnya, syari'at bagi Muhammad Thaha hanyalah tingkatan hukum Islam yang sesuai untuk diterapkan pada satu fase perkembangan manusia.¹⁴

¹²Mahmoud Muhammad Thaha mendefinisikan ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah lebih kepada substansi ayat-ayat tersebut bukan pada tempat dan waktu di mana ayat itu turun seperti yang dikonstruksi oleh ulama klasik. Mahmoud Muhammad Thaha, *The second Message, op.cit.*, hlm. 110.

¹³*Ibid.*,

¹⁴Mahmoud Muhammad Thaha membedakan istilah syari'ah dan agama (*ad-din*). Menurutnya agama dalam hal ini Islam adalah sebuah ketundukan dan kepasrahan secara total dan menyakini Allah sebagai Tuhan. Sedangkan Syari'ah bukanlah Islam itu sendiri melainkan hasil

Lewat konsep *nasakh* Muhammad Thaha memandang perlu reformasi syariah, karena formulasi syariah yang ada dinilai tidak lagi memadai untuk mengakomodasi tuntutan kehidupan modern. Dan melalui *nasakh* Muhammad Thaha ingin mewujudkan syari'ah Islam yang humanis, sesuai dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan hukum Internasional, agar masyarakat muslim tidak perlu menempuh jalur konservatif dan juga jalur sekularisme hukum. Syari'ah humanis yang ditawarkan Muhammad Thaha lewat konsep *nasakhnya* merupakan solusi menjawab isu-isu krusial yang terjadi ketika itu.¹⁵

Konsep Muhammad Thaha tentang *nasakh* tentunya berimplikasi terhadap hukum Islam yang selama ini dipahami. Contoh, masalah kesetaraan laki-laki dan perempuan. Menurut Muhammad Thaha, surat an-Nisa' ayat 34 (Madaniyyah) yang berbunyi;

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما أنفقوا من أموالهم

Artinya:

"laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian laki-laki atas perempuan dan karena laki-laki yang memberi nafkah kepada kaum perempuan".

Menurut para ahli tafsir, seperti Ath-Thabari dalam tafsir "*Jami' al-Bayan fi tafsir Alqura*" dan Imam ar-Razi dalam tafsir *al-Kabir* mengatakan bahwa suami adalah pemimpin terhadap isterinya dalam rumah tangga. Kebanyakan ahli hukum Islam (syari'ah historis) teks tersebut dipahami secara tekstual sehingga yang tampak adalah diskriminasi bahkan telah terjadi pemarginalan Alqur'an terhadap kaum perempuan. Oleh karena itu, ayat ini menurutnya harus *dinasakh* dengan surat (6) ayat 164 (Makkiyah),

ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزرا اخر ثم الى ربكم مرجعكم.....

Artinya:

"tidaklah seorang membuat dosa melainkan kembali kepada dirinya; dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, kepada Tuhan (kamu) akan kembali segala urusan".

interpretasi terhadap teks yang dipahami melalui konteks historis tertentu. Oleh sebab itu, kesalahan besar apabila menerapkan syari'ah yang berlaku di abad ke 7 ke abad ke 20 karena adanya perbedaan antara abad ke 7 dengan abad ke 20. Lihat, Mahmoud Muhammad Thaha, *The Second Message of Islam: op.cit.*, hlm. 18.

¹⁵Dikutip dari Abdullah Ahmad an-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, terj. (Yogyakarta: LKIS, 1997) hlm. 101.

Alasan Thaha memberlakukan kembali ayat yang kedua (Q.S 6:164) dan menanggukkan ayat yang pertama (Q.S 4:34) tidak lebih karena ayat yang kedua lebih bersifat egaliter dan menjunjung tinggi prinsip kesetaraan.¹⁶ Dalam hal ini, Muhammad Thaha ingin mengatakan bahwa ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan bukan ajaran asli Islam. Sebab dalam jaran Islam kedudukan antara laki-laki dan perempuan sesungguhnya adalah sama dan yang paling mulia disisi Allah adalah orang yang bertaqwa.

Contoh lain, persoalan hukum pidana. Syari'ah historis memerintahkan hukum potong tangan terhadap pencuri. Ketentuan hukum potong tangan bagi pencuri didasarkan pada ayat *madaniyyah*, yakni surat al-Maidah ayat 38¹⁷. Ketentuan hukum yang demikian bagi Muhammad Thaha menyalahi Hak asasi Manusia. Oleh sebab itu hukuman ini harus diganti dengan bentuk hukuman yang lain yang lebih menghargai prinsip kebebasan individu dan hak untuk hidup) dengan alasan hukuman ini (potong tangan) mengekang dan memberangus hak hidup seseorang. Pemikiran Muhammad Thaha tentang hukuman bagi pencuri tersebut, sebenarnya bukanlah yang pendapat yang pertama. Dalam riwayat Umar pernah memberikan hukuman bagi seorang pencuri dengan tidak memotong tangannya sesuai dengan ayat *madaniyyah*. Umar melakukan ijtihad dengan menolak melakukan implemetasi ayat tersebut dengan pertimbangan prinsip kemanusiaan.¹⁸

Kasus lain adalah ayat-ayat perintah jihad pada periode Madinah¹⁹ dengan ayat-ayat jihad periode Makkah. Menurut Muhammad Thaha, ayat-ayat Madaniyah mengandung antagonisme dan penggunaan kekerasan terhadap non muslim. Misalnya, Alquran surat Ali Imran ayat 28,²⁰ surat an-Nisa' ayat 44,²¹ surat al-Anfaal

¹⁶Mahmoud Muhammad Thaha, *op. cit.*, hlm. 58

¹⁷و السارق و السارقة فاقطعوا ايديها جزاء بما كسبا نكالا من الله و الله عزيز حكيم

¹⁸Fazlur Rahman, *Membuka Pintu Ijtihad*, Cet. III, (Bandung: Pustaka, 1995), hlm. 275.

¹⁹Menurut hasil penelitian, dari 30 ayat Alquran yang menyebut kata jihad dengan segala derivasinya, terdapat 6 ayat yang tergolong Makkiah dan 24 ayat yang tergolong Madaniyah. Hanya saja perintah jihad pada ayat Makkiah tidak memiliki kaitan dengan peperangan fisik tetapi lebih kepada berusaha untuk sabar dalam menghadapi penyiksaan kaum kafir dan ajakan persuasive untuk menyembah Allah. Sedangkan ayat jihad pada periode Madaniyah adalah jihad dalam bentuk perang untuk kehidupan umat Islam baik secara individu maupun masyarakat.

²⁰لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين

ayat 72-73,²² surat at-Taubah ayat 23²³ dan surat al-Mumtahanah ayat 1.²⁴ Ayat-ayat ini menganjurkan agar kaum muslimin tidak menjadikan orang-orang non muslim sebagai kawan, pembantu dan pendukung. Oleh sebab itu, ayat-ayat ini menurut beliau harus dihapus dengan ayat-ayat jihad yang turun di Mekkah karena ayat-ayat jihad periode Madaniyah menimbulkan koeksistensi damai antara muslim dengan non muslim berdasarkan prinsip resiprositas. Sedangkan Ayat-ayat jihad yang turun di Mekkah tidak pernah bersangkut paut dengan peperangan fisik – militeristik tetapi lebih kepada berusaha untuk sabar dalam menghadapi penyiksaan kaum kafir dan ajakan persuasive untuk menyembah Allah, jihad untuk menjalankan ajaran agama, memerangi hawa nafsu untuk selalu berada dalam keimanan yang benar. Di antara ayat-ayat jihad periode Makkiyah adalah Alquran surat Luqman ayat 15,²⁵ surat al-Ankabut ayat 6²⁶ dan ayat 69,²⁷ dan lain-lain. Jadi yang ingin dikatakan Mahmud Thaha adalah bahwa jihad dalam bentuk peperangan fisik bukan ajaran asli Islam.

Prinsip dasar Islam adalah bahwa manusia memiliki kebebasan, yakni kebebasan yang bertanggungjawab tanpa melanggar hak orang lain. penyebaran Islam tidak dilakukan secara paksaan tetapi dilakukan secara persuasive, sehingga masyarakat masuk Islam secara sukarela. Islam juga mengajarkan orang muslim harus memperlakukan non muslim sebagaimana memperlakukan muslim, seperti yang diatur dalam hukum internasional. Ketidaksamaan status konstitusional non sebagai warga Negara kelas dua yang hak asasinya kurang dijamin oleh konstitusi di bawah konstitusi yang berdasar kepada hukum Islam harus diganti dengan

²¹ الم ترالى الذين او تو نصيبا من الكتاب يشترون الضللة و يريدون ان تضلوا السبيل

²² وان تريدوا حياتك فقد خانوا الله من قبل فامكن منهم و الله عليم حكيم . ان الذين امنوا و هاجروا و جاهدوا با

موالهم و انقسم في سبيل الله

²³ يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباؤكم و اخوانكم اولياء ان استحبوا الكفر على الايمان

²⁴ يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم او لياء

²⁵ وان جا هذك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم

²⁶ ومن جا هذك فا انما يجاهد لنفسه ان الله لغني عن العالمين

²⁷ والذين جاهدوا فينا لهديتهم سيلنا وان الله مع المحسنين

tuntutan persamaan kewarganegaraan mutlak yang mengharuskannya untuk hidup berdampingan dengan penuh toleransi dan persahabatan.²⁸

Redefinisi *nasakh mansukh* yang dilakukan Muhammad Thaha bertujuan untuk menjadikan nilai-nilai universal seperti keadilan dan kebebasan menjadi jiwa atau ruh pada ketentuan-ketentuan hukum. Ketentuan hukum yang tidak berpihak pada nilai-nilai universal harus diitinggalkan dan diganti dengan ketentuan hukum yang sesuai dengan prinsip universal Islam dengan menggunakan *progressive ijtihadi*. Sebab dengan cara seperti ini hukum Islam mampu eksis dalam peredaran dunia dan mampu menjawab persoalan-persoalan kontemporer seperti masalah-masalah hak asasi manusia, pluralism dan lain-lain. Maka yang menjadi pijakan utama dalam memahami syari'at menurut Muhammad Thaha adalah periode Mekkah, karena Islam *kaffah* itu sesungguhnya adalah Islam periode Mekkah, sedangkan Islam periode Madinah hanya sebagai perpanjangan tangan atas syari'at pada masa Mekkah yang tidak lantas kemudian menasakh (menghapus) syari'at sebelumnya yakni periode Mekkah.

Namun demikian, pemikiran Mahmud Muhammad Thaha tentang redefinisi *nasakh* berimplikasi bukan hanya kepada produk hukum syari'ah tetapi juga secara metodologi (kajian ushul fiqh). Sebab dengan konsep ini, ijtihad juga berlaku terhadap ayat-ayat yang selama ini dianggap *qath'i* oleh jumhur, misalnya waris, saksi dan lain-lain. sebagai implikasi dari gagasannya tentang *nasakh*, maka seluruh ayat yang selama ini dinyatakan tidak berlaku, saat ini dapat diberlakukan kembali, sebaliknya seluruh ayat Madaniyah yang terkait dengan persoalan HAM harus dinyatakan *mansukh*. Artinya, gagasan ini telah merubah sejumlah ketentuan hukum yang selama ini dianggap jumhur tidak dapat mengalami perubahan dapat mengalami perubahan, seperti waris, saksi, jihad dan lain-lain.

C. Penutup

Konsep Mahmud Muhammad Thaha tentang *nasakh mansukh* adalah penundaan atau penangguhan bukan penghapusan seperti yang dipahami oleh ulama klasik. Redefinisi *nasakh* Muhammad Mahmud Thaha menjadi pintu

²⁸ Imam Syaukani, *Rekonstruksi, op.cit.*, hlm. 142

masuk bagi Muhammad Thaha untuk melakukan evolusi syari'ah yakni perpindahan teks ayat-ayat Madaniyah kepada ayat-ayat Makkiyah. Pada konteks Sudan ayat-ayat Makkiyah lebih sejalan dengan konsep HAM dan juga hukum Internasional yang dibawa oleh kolonial (Inggris) ketika itu. Sebab ayat-ayat Makkiyah membicarakan nilai-nilai fundamental dan universal Islam, yakni keadilan, persamaan derajat antara laki-laki dengan perempuan, toleransi, nilai dasar demokrasi dan hak-hak asasi manusia. Beberapa contoh kasus menggambarkan bahwa substansi pemikiran Muhammad Thaha sebenarnya mengedepankan prinsip *maqasid al syariah*. Yaitu istinbath dengan lebih mempertimbangkan perlindungan terhadap lima hal pokok, yaitu; perlindungan terhadap agama, keturunan, hidup, harta dan akal.

Daftar Pustaka

- Al-Maraghi, Mustafa. *Tafsir al-Maraghi*, vol.1, Mustafa al-Babi al-Halibi, t.t.t.
- Al-Qattan, Manna Khalil. *Mabahis fi 'Ulumil Quran*, terj., Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1996.
- Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'at*, jilid III, Beirut: Daral-Ma'arif, 1975.
- An-Naim, Abdullah Ahmed. *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia Dan Hubungan Internasional Dalam Islam*, Yogyakarta: LKiS, 2004.
- , *Dekonstruksi Syari'ah*, terj., Yogyakarta: LKiS, 1997.
- az-Zuhaili, Wahbah. *al-Wajiz fi Ushul Fiqh*, Damaskus: Darul Fiqh, 2007.
- Najib, Agus Moh. *Evolusi Syari'ah*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007
- Rahman, Fazlur. *Membuka Pintu Ijtihad*, Cet. III, Bandung: Pustaka, 1995.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Quran*, Bandung: Mizan, 1997.
- Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Thaha, Mahmud Muhammad, *The Second Message of Islam: Syari'ah Demokratik*, terj., Surabaya: eLSAD, 1996.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*, terj., Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999.